

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

[imigrasitanjungpriok.com](http://imigrasitanjungpriok.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

# Penerbitan Izin Tinggal Terbatas Perairan dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Jaminan
3. KTP Sponsor
4. Paspor
5. Fotocopi Cap Pendaratan dan Visa pada Paspor

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan Formulir dan melengkapi dokumen pendukung
2. Menyerahkan Berkas yang telah lengkap ke bagian loket penerimaan berkas
3. Menunggu Antrian tiba
2. YBS Melakukan Pembayaran setelah memperoleh kuitansi pembayaran
3. 1. petugas melakukan pengambilan Data Biometrik
2. petugas melakukan peneraan cap dinas dan penulisan nomor register Izin Tinggal Terbatas pada Halaman Paspor
3. menyerahkan paspor yang sudah dibubuhi cap dinas kepada YBS

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 Hari Kerja setelah berkas lengkap dan melakukan pembayaran

### Biaya / Tarif

1000000

dibayarkan melalui bank persepsi

### Produk Pelayanan

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

[imigrasitanjungpriok.com](http://imigrasitanjungpriok.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI



1. Izin Tinggal Terbatas Periran  
Tanjung Priok

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jl. Melati No. 124a, Koja, Jakut

081387937616